

## Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman *Online*

Savitri Prastuti Dewi<sup>1\*</sup>, Aditya Yuli Sulistyawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,  
Kota Semarang, Jawa Tengah

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

\*prastutidewisavitri07@gmail.com

### ABSTRACT

*Receivables payable activities can be carried out Online where debtors required to upload personal data. Personal data is prohibited from being disseminated to public, unless obtaining the consent of owner and creditors obliged to maintain confidentiality. Important to examine how legal protection is given to debtors and what sanctions can be given to creditors if there is breach of personal data that has been provided. This research using the Normative Juridical method, by examining library materials. Based on the results of the study, legal protection, Online have been regulated in Article 26 of OJK Regulation Number 77 of 2016 which regulates the organizer is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data.*

**Keywords:** *Online Loans; Personal Data; Protection.*

### ABSTRAK

Kegiatan utang piutang saat ini dapat dilakukan secara daring dimana debitur wajib mengupload data pribadi. Secara hukum data pribadi dilarang disebarluaskan kepada umum, kecuali mendapatkan persetujuan pemilik dan kreditur wajib menjaga kerahasiaannya. Hal ini menjadi penting diteliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada debitur dan apa sanksi yang dapat diberikan kepada kreditur jika terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang telah diberikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasar hasil kajian, perlindungan hukum, layanan pinjaman *Online* telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatur pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Pinjaman Online; Data Pribadi; Perlindungan.*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah begitu masif berkembang dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Semua hal yang kita lakoni saat ini hampir semua telah dibantu oleh teknologi. Hal ini tentu sangat memudahkan kita sebagai seorang manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Dimana pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi lebih mudah, lebih cepat selesai serta mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang lebih tradisional atau konvensional. Ditambah dengan kondisi selama hampir 3 tahun ke belakang Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda pandemi covid-19, yang saat ini telah beralih menuju endemik, membuat kita harus saling membatasi kegiatan serta beradaptasi terhadap kondisi dan hal-hal baru. Kemajuan teknologi telah sangat membantu kita yang secara paksa harus membatasi berbagai aktivitas tidak

seperti biasanya. Teknologi telah mampu membuat manusia tetap saling dapat berkomunikasi, berdiskusi dan bekerja tanpa harus hadir secara fisik langsung dan bertatap muka langsung.

Pesatnya perkembangan teknologi selain sangat membantu manusia dalam menjalani pekerjaannya, di sisi lain tentu memiliki beberapa dampak negatif dan risiko yang ada dibaliknya. Dilihat dari sisi sosiologis, banyak sekali orang di dunia yang semakin kecanduan dan tak bisa lepas dari gadget yang ada pada genggamannya. Hal ini membuat kurangnya interaksi sosial diantara masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi yang tak dapat dibendung semakin sulit untuk disaring peruntukannya, dalam hal ini jika dilihat dari segi kelompok umur. Anak-anak yang masih belum dewasa atau di bawah umur dengan mudahnya dapat mengakses konten-konten dewasa. Tentunya ini memiliki dampak yang buruk bagi mereka kedepannya.

Selain dampak negatif dalam hal sosiologis, dampak dari pesatnya perkembangan teknologi juga sampai menyentuh kepada bidang hukum. Salah satu kegiatan hukum dalam hal ini adalah hukum perdata atau hukum privat yang terkena dampak dan terbantu akibat kemajuan teknologi ini. Kegiatan hukum yang dimaksud disini adalah khususnya mengenai hutang piutang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif, salah satu bentuk kemajuan teknologi yang pada era sekarang begitu banyak peminatnya adalah yang bergerak pada bidang komunikasi (Suryamizon, 2017). Kemajuan teknologi di bidang komunikasi ini telah dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengembangkan bisnis usahanya, salah satunya yang bergerak pada jasa keuangan, khususnya pada penyedia jasa pinjaman, dengan melakukan beberapa inovasi dan variasi dengan memanfaatkan jaringan internet yang menyediakan jasa pengajuan hutang atau pinjaman secara daring.

Jika sebelum era sekarang, hutang piutang hanya dapat dilakukan secara langsung atau dengan bertatap muka antara kreditur dan debitur. Contohnya adalah ketika seseorang ingin mengajukan pinjaman ke suatu bank atau lembaga penyedia layanan hutang atau pinjaman lainnya, maka orang tersebut harus datang langsung dan melengkapi beberapa persyaratan yang diajukan. Hal tersebut sekarang juga masih bisa dilakukan dan masih dilakukan oleh mayoritas orang. Namun terdapat cara lain yang lebih praktis dan lebih mempermudah calon debitur dalam mengajukan hutang. Cara yang dimaksud adalah dengan melalui pengajuan pinjaman secara daring atau pengajuan pinjaman dan hutang dilakukan melalui aplikasi penyedia jasa pinjaman atau hutang secara *online*. Saat ini banyak sekali berbagai layanan peminjaman *online*, yang bagi banyak orang atau calon debitur dinilai lebih praktis dan lebih mudah pengajuannya. Hal ini dikarenakan caranya yang cukup sederhana, hanya dengan mendownload aplikasi, melakukan registrasi dan mengupload beberapa persyaratan yang diajukan oleh layanan aplikasi pinjaman *online* tersebut.

Berbagai macam aplikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas antara lain adalah Kredivo, Akulaku, Easycash, dan masih banyak aplikasi lainnya yang menawarkan beberapa layanan pinjaman secara *online*. Beberapa contoh aplikasi yang telah disebutkan di atas sangat mempermudah calon debitur ketika ia hendak mengajukan pinjaman dengan hanya perlu membuat akun terlebih dahulu, kemudian mengisi beberapa persyaratan lalu kemudian bisa mengajukan berapa nominal yang akan dipinjam dan tenor yang akan diambil. Pelaksanaan pemberian dan pengajuan pinjaman secara *online* melalui beberapa aplikasi yang telah disebutkan di atas dilaksanakan melalui Financial Technology yang salah satu bentuk dari teknologi ini adalah secara *peer to peer lending*, yang artinya adalah pelaksanaan peminjaman hutang piutang secara *online* ini mempertemukan calon kreditur dan calon debitur tidak bertatap muka secara langsung namun pertemuannya melalui jaringan *online* atau melalui jaringan internet (Harina, 2021).

Sistem *peer to peer lending* ini memberikan beberapa dampak positif bagi para masyarakat khususnya yang berada pada tempat dan pemukiman yang jauh dari akses ke perkotaan. Karena sebelumnya, sebelum ada layanan pinjaman *online* ini mereka yang berada pada lingkungan yang jauh perkotaan harus mencari lembaga penyedia layanan pinjaman yang biasanya jaraknya harus ditempuh dengan waktu yang relatif lama. Dengan adanya layanan pinjaman *online* ini mereka dapat mengajukan pinjaman dengan begitu mudah tanpa harus pergi dengan jarak yang cukup jauh. Selain dampak positif yang telah disebutkan di atas terdapat satu kelebihan lain yang sangat menguntungkan bagi para calon debitur, yaitu dalam pelaksanaan pemberian hutang atau pinjaman yang diberikan dalam layanan pinjaman *online*, pemberian uang pinjaman bisa dilakukan tanpa agunan, berbeda dengan beberapa penyedia layanan pinjaman atau bank. Walaupun ada beberapa bank yang menyediakan layanan agunan khusus, hal ini tidak membuat di calon debitur terbebas dari agunan sama sekali (Hasyim, 2015).

Layanan pinjaman *online* memang memiliki beberapa kelebihan seperti yang telah diuraikan di atas, namun bukan berarti layanan pinjaman ini terlepas dari berbagai permasalahan dan dampak negatif, dalam hal ini adalah yang dilihat dari perspektif atau dari sudut pandang hukum. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan proses pinjaman *online*, calon debitur harus terlebih dahulu untuk mengupload beberapa data yang sifatnya pribadi dan tidak untuk disebarluaskan pada khalayak umum guna keperluan registrasi dan verifikasi. Contohnya adalah foto Kartu Tanda Penduduk, foto Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, dan nomor handphone pribadi. Hal di atas tentunya memiliki risiko apabila pihak penyedia layanan pinjaman *online* tidak dapat menjaga data data yang telah diserahkan oleh calon debitur agar tidak bocor ke publik. Namun, hingga saat ini telah terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh

layanan pinjaman *online*. Salah satu contoh kasusnya adalah yang terjadi dalam layanan Rupiah Plus. Rupiah Plus sendiri adalah salah satu penyedia layanan pinjaman *online* melalui aplikasi.

Beberapa nasabah atau debitur dari RupiahPlus dalam kasus di atas telah mengaku dan mengeluhkan bahwasannya data pribadi yang telah mereka *upload* dan berikan kepada pihak RupiahPlus telah disebarluaskan tanpa adanya persetujuan dan pemberitahuan sebelumnya. Yang dimaksud penyebarluasan data pribadi di sini adalah dilaksanakan dengan mengirim pesan atau SMS kepada seluruh kontak yang terdaftar pada handphone nasabah atau debitur yang telah mengajukan pinjaman. Dimana isi dari pesan tersebut adalah berupa penagihan terhadap jumlah hutang yang dimiliki oleh debitur berikut dengan nominal, identitas debitur dan perintah untuk segera membayar dan melunasi hutang yang telah diajukan oleh debitur (Arifin, 2018).

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pinjaman *online* seperti sudah diterangkan dalam paragraf sebelumnya tentu memerlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk bisa melindungi subjek hukum dari pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum yang ada pada praktik transaksi pinjaman *Online* tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal ini adalah debitur yang mengajukan pinjaman dan sebagai pengguna layana pinjaman *online*. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, salah satunya adalah jasa sampai dengan akibat yang dapat ditimbulkan (Rosmawati, 2018).

Perlindungan hukum yang dilakukan di Indonesia sendiri diimplementasikan dalam bentuk kehadiran peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan yang diberikan juga beragam, yakni dalam bentuk perlindungan perdata, kekayaan intelektual, perlindungan anak, dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Tujuan dari diberikannya perlindungan hukum ini yaitu untuk memastikan setiap subjek hukum bias mendapatkan setiap hak yang dimilikinya, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak yang mereka miliki tersebut ada perlindungan hukum secara penuh pada korban. Terdapat 4 unsur dalam perlindungan hukum, jika unsur dibawah ini terpenuhi, maka dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan maksimal, keempat unsur itu antara lain adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya (Sugangga & Sentoso, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, salah satunya dalam bidang finansial, sehingga perlindungan hukum yang diberikan juga haruslah beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Teknologi pada saat ini telah memberikan perubahan bagi

kehidupan manusia terutama teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Kemajuan teknologi informasi ini telah banyak membantu dalam menjalankan berbagai kegiatan. Sekarang ini di Indonesia Financial Technology atau Fintech berjenis *peer to peer lending* sedang berkembang dengan pesat, khususnya pinjaman *online* karena terbukti banyak penggunaannya (Mentari, 2021). Salah satu bentuk dari sistem *peer to peer lending* ini adalah semakin banyak penyedia jasa pinjaman *online* melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui gadget. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya minat dari masyarakat untuk mengajukan pinjaman akibat dari kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit akibat dari pandemi.

Contohnya adalah dalam hal pinjaman yang saat ini dilakukan melalui teknologi *peer to peer lending*. Maka ke depannya hukum yang menaungi khususnya dalam bidang *finance* haruslah lebih dinamis dan bisa menjamin keamanan para pihak yang berkepentingan, baik kreditur maupun debitur. Aplikasi penyedia jasa pinjaman *online* ini menyediakan persyaratan yang cukup sederhana dan mudah bagi para calon debitur. Persyaratan yang harus dipenuhi pada umumnya hanya cukup untuk mengupload Kartu Tanda Penduduk dan foto *close up* calon debitur. Dengan limit pinjaman yang bisa sampai menyentuh angka lebih dari 20 juta, didukung dengan persyaratan yang cukup mudah membuat peminat pinjaman *online* ini semakin banyak, alih alih harus datang langsung ke lembaga penyedia jasa pinjaman lainnya.

Pinjaman *online* pada dasarnya memiliki sistem yang sama dengan pinjaman kredit. Perjanjian kredit adalah suatu bentuk perjanjian utang piutang antara lembaga penyedia pinjaman, seperti bank dan koperasi selaku kreditor dan masyarakat sebagai debitur yang ditekankan kepada kesepakatan para pihak berdasarkan pada kebebasan dalam membuat perikatan (Aryani & Djajaputra, 2018). Dalam praktiknya, dalam proses pinjaman kredit juga terdapat risiko gagal dalam hal pelunasan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti kredit macet, sehingga lembaga pemberi pinjaman atau kreditur wajib untuk mengelola risiko tersebut dalam manajemen risiko (Suwandi, 2018). Supaya dapat mengurangi risiko yang rentan terjadi dalam pinjaman *online* yang menggunakan sistem kredit tersebut diperlukan adanya lembaga jaminan sebagai sarana pengaman. Dana kredit yang disalurkan harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*). Hal ini maka diperlukan hadirnya peran negara atau pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pembentukan beberapa perautran perundang-undangan sebagai dasar dan bentuk perlindungan dalam sistem pinjaman *online* ini.

Proses penyusunan artikel ini, penulis mengambil dua penelitian terdahulu yang telah ditulis yang memiliki persamaan masalah dengan penelitian yang sedang penulis susun sebagai bahan perbandingan supaya nampak keorisinalitasan penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian pertama adalah yang ditulis oleh Jeremy Zefanya Yaka Arvante, yang menulis mengenai “Dampak

Permasalahan Pinjaman *online* dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman *online*” (Avante, 2022). Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan yang penulis susun saat ini, yaitu pada hal perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman *online*. Namun ada hal yang membedakan adalah pada penelitian di atas lebih menekankan pada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara atau pemerintah yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan perbankan baik secara *online* maupun konvensional, khususnya terhadap penyedia jasa pinjaman *online* yang ilegal yang sedang marak berkembang di masyarakat, beserta dampak apa saja yang dapat ditimbulkan apabila semakin banyak penyedia jasa pinjaman *Online* dalam hal ini aplikasi ilegal dalam masyarakat.

Dampak yang timbul selain bagi konsumen sebagai debitur namun juga dalam sistem perbankan di Indonesia ditinjau dari segi hukum. Sedangkan yang lebih ditekankan dalam penelitian yang disusun oleh penulis adalah lebih kepada perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam hal ini pemerintah yang hadir untuk bisa menjamin proses transaksi yang dilaksanakan dalam proses pinjaman *online*, karena dalam di dalam proses pinjaman *online* yang dilaksanakan secara sistem *peer to peer lending* ini memerlukan atau mensyaratkan untuk mengupload beberapa data privasi dan diserahkan kepada debitur sebagai lembaga penyedia jasa pinjaman *online* sebagai kreditur, sehingga perlu dasar hukum yang bisa melindungi privasi tersebut dan memberikan sanksi apabila pelanggaran terhadapnya.

Penelitian kedua adalah yang ditulis oleh Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani yang berjudul “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, yang dipublikasikan dalam Jurnal HAM tahun 2020 (Pardosi & Primawardani, 2020). Dalam penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan yang sedang disusun oleh penulis saat ini, yaitu mengenai hak hak apa saja yang dimiliki oleh debitur dalam suatu transaksi pinjaman *online*. Namun tetap ada perbedaan di dalamnya, yaitu dalam penelitian yang dijadikan pembandingan oleh penulis, lebih berfokus pada perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya pada pihak debitur.

Dalam penelitian tersebut, menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman *online* masih belum optimal walaupun terdapat sanksi pada peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang melalui media elektronik. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pengguna layanan pinjaman *online* memiliki hak dasar yang perlu mendapatkan perlindungan, baik sebagai konsumen maupun sebagai manusia yang sudah memiliki hak dasar sejak dilahirkan. Perlindungan hak dasar pengguna layanan pinjaman *online* tersebut sudah terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Sedangkan dalam artikel yang ditulis oleh penulis, tidak hanya fokus pada hak yang dimiliki oleh debitur saja, namun juga terkait dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap debitur apabila ada wanprestasi atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kreditur, selain itu juga membahas mengenai kewajiban apa saja yang dimiliki oleh kreditur dalam melaksanakan transaksi pinjaman *online*. Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini akan mengkaji mengenai Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah atau debitur dalam transaksi pinjaman *online*, dan apa sanksi yang dapat diberikan pada kreditur atau penyedia layanan pinjaman *online* apabila ada pelanggaran terhadap data pribadi debitur?

Penulisan artikel ini akan diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap para nasabah atau debitur yang telah dan akan mengajukan pinjaman melalui aplikasi dan sanksi yang dapat diberikan kepada penyedia jasa layanan pinjaman *online* jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi nasabah atau debitur. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui jenis dan bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam melaksanakan transaksi pinjaman *online* dan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut apabila terdapat pelanggaran dalam proses transaksi pinjaman *online*

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penulisan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier (Suteki & Taufani, 2020). Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada “Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman *online*”. Spesifikasi penelitian disajikan secara deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Sumber data dari artikel ini meliputi data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan, yaitu usaha yang dilakukan untuk menghimpun dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pustaka atau dokumen yang diteliti dapat berupa buku

harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam dokumen sosial dan dokumen lainnya. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah buku, literatur, jurnal dan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti Data yang sudah dikumpulkan baik yang berupa bahan hukum, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis terhadap bahan hukum yang didasarkan pada sumber-sumber data sekunder dan konsep tentang pinjaman *online*.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Nasabah atau Debitur dalam Transaksi Pinjaman *Online*

Kemajuan teknologi yang sudah berkembang begitu masif dan menyentuh seluruh ranah kehidupan manusia tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Mengenai dampak positifnya, tentu tidak perlu diragukan lagi bahwa hal ini sangat membantu dan meringankan pekerjaan seseorang dalam melakukan aktivitas. Namun lain halnya dengan dampak negatif. Perlu adanya beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir timbulnya dan mencegah beberapa dampak negatif dari kemajuan teknologi. Dalam hal ini adalah khususnya yang berkaitan dengan hukum.

Salah satu kemajuan teknologi adalah berkembangnya usaha layanan perbankan dan lembaga penyedia layanan pinjaman secara *online* atau melalui internet dengan system *peer to peer lending*. Seperti yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya, perlu adanya upaya untuk bisa mencegah timbulnya efek negatif dari perkembangan teknologi khususnya dalam layanan pinjaman *online* ini. Dilihat dari perspektif hukum, tentunya perlu adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pinjaman *online* ini.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum harus hadir dan menjadi dasar dalam setiap perkembangan dan berjalannya negara, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Maka, hukum juga harus hadir dalam hal ini dalam mengawal dan melindungi kepentingan masyarakat dalam hal bisnis perbankan khususnya mengenai layanan pinjaman *online*. Dengan hadirnya hukum, maka dalam praktik pelaksanaan layanan pinjaman *online* ini dalam masyarakat harus memenuhi dan menjunjung persyaratan, asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku pada sebuah negara hukum. Secara konkritnya maka dalam pelaksanaannya harus ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pinjaman *online* ini untuk menjamin bahwa pelaksanaannya di dalam masyarakat berjalan sesuai dengan teratur berdasarkan hukum.

Salah satu upaya dalam pembentukan peraturan khusus untuk melindungi transaksi dalam pinjaman *online* ini adalah dengan melalui pembangunan hukum. Pembangunan hukum yang dimaksud di sini adalah suatu usaha untuk membentuk dan menetapkan peraturan baru untuk bisa meningkatkan pembaruan hukum positif yang ada di Indonesia (Priliasari, 2019). Pembangunan hukum sendiri ini diatur dalam BAB IV Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025, yang secara khusus mengatur tentang arah pembangunan nasional, yang isinya adalah sebagai berikut:

“Pembangunan hukum berarti membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.”

Ketentuan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 telah memberikan sinyal dan pertanda bahwa memang negara melalui pemerintah telah berkomitmen untuk bisa hadir, mendukung dan mengawal perkembangan teknologi ini. Hal ini penting untuk bisa menanggulangi dan mencegah beberapa dampak negatif yang dapat terjadi ke depannya. Layanan pinjaman *online* ini dalam prakteknya memang memiliki beberapa risiko mengenai pelanggaran hukum di dalamnya, jadi pengaturannya pun juga harus bisa melindungi beberapa risiko ini. Dalam pelaksanaan pinjaman *online* dan perkembangan teknologi khususnya yang bergerak pada bidang informasi, mereka telah mampu untuk melakukan pengambilan data, pengumpulan data, penyimpanan data, pengenalisaan data, dan pembagian data yang bahkan bersifat pribadi.

Hal di atas tentunya memiliki risiko apabila pihak dari pengembang teknologi khususnya dalam layanan pinjaman *online* tidak bijak dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggannya. Sehingga perlu untuk adanya dasar hukum untuk melindungi data pribadi para pelanggan ini. Konsep dasar dari perlindungan data pribadi menerangkan bahwasannya tiap orang memiliki hak untuk apakah dia bersedia untuk bergabung pada suatu komunitas guna membagikan data yang bersifat privasi atau menukar data pribadi miliknya atau tidak. Dan hukum yang hadir haruslah mencakup tata cara perlindungan mengenai data.

Jika ditarik sedikit ke belakang, sebenarnya perlindungan mengenai data pribadi seseorang telah diatur secara khusus dalam undang-undang, meskipun saat itu belum mengenal layanan *online* seperti saat ini. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1), yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Pasal di atas dapat diambil sebuah konklusi bahwa perlindungan mengenai data pribadi yang dimiliki oleh seseorang merupakan salah

satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Bahkan jika sudah menjadi suatu hak asasi maka di sini negara harus hadir untuk bisa melindungi dan menegakkan hak tersebut. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia di atas, perlindungan data pribadi dikategorikan sebagai *privacy rights* yang di mana setiap orang berhak untuk merahasiakan dan menutup segala akses terkait dengan hal-hal yang bersifat pribadi yang ada pada dirinya.

Perlindungan mengenai data pribadi tidak hanya diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia saja. Melihat perkembangan teknologi yang begitu cepat dan masif, maka perlu adanya penyesuaian dalam pengaturan dan dasar hukumnya juga, maka dari itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan mengenai data pribadi diatur secara khusus dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa,

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan dan (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Pasal di atas secara tegas menyatakan dan mengatur bahwa Negara telah memberikan hak dan perlindungan hukum kepada setiap orang terkait dengan data pribadinya, agar mereka tetap menjaga kerahasiaan dan tidak tersebar pada khalayak umum. Dan jika terdapat pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi yang ada pada dirinya, entah itu penyebarluasan, atau pencurian data pribadi maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, mengatur hal yang terkait data pribadi seseorang yang sifatnya umum, yang artinya mencakup seluruh aktivitas mulai dari transaksi elektronik dimana pinjaman *online* termasuk ada di dalamnya dan transaksi secara langsung. Maka dari itu dalam transaksi pinjaman *online* yang mensyaratkan untuk mengisi data yang berkaitan dengan data pribadi seseorang, maka penyedia jasa transaksi pinjaman *online* wajib untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi data data konsumen atau debiturnya jangan sampai tersebar atau bocor pada khalayak. Pasal di atas juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk merawat menyimpan dan menjaga kerahasiaan dari setiap data atau hal apapun yang sifatnya pribadi yang ada pada dirinya agar tetap bersifat privat, maka dari itu apabila ada pihak lain dalam hal ini adalah layanan pinjaman *online* ingin menggunakan dan

meminta data yang sifatnya pribadi maka harus dengan persetujuan dari si pemilik data dan harus menjaga kerahasiaannya.

Setelah dibentuk mengenai dasar hukum mengenai pengaturan perlindungan data pribadi, khususnya dalam transaksi pinjaman *online*, maka selanjutnya adalah perlunya suatu Lembaga untuk bisa menegakkan dan mengawasi berjalannya transaksi ini. Dan Lembaga yang berwenang adan berkaitan secara langsung adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dibentuk dengan tujuan untuk terselenggaranya kegiatan dalam bidang jasa keuangan dapat berjalan secara adil, tranparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil (Annisa, 2018). Sehingga OJK-lah yang berwenang untuk mengawasi pengembang layanan aplikasi pinjaman *online*, dan sebelum melaksanakan bisnisnya harus terlebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berlakunya Undang-Undang di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah telah serius dan bergeser pada penerapan model pengawasan terhadap industri keuangan di Indonesia. Adanya OJK membuat seluruh industri jasa keuangan, baik yang bersifat bank maupun non-bank, memiliki satu pengawasan di bawah satu atap (Heriyadi, 2023).

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang telah dibahas sebelumnya, OJK sebagai Lembaga pengawas juga telah mengeluarkan sebuah peraturan yang secara khusus mengatur mengenai layanan pinjaman *online* ini. Peraturan yang dimaksud adalah Peratraun OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 26 huruf a Peraturan OJK di atas mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*, yang mengatur bahwa penyelenggara pinjaman *online* wajib, “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”

Pasal di atas seakan menegaskan bahwa pihak atau Lembaga penyedia layanan pinjaman *Online* berkewajiban untuk menjaga rahasia dari setiap data pribadi yang diberikan kepada mereka sejak awal hingga akhir proses peminjaman. Kemudian di huruf selanjutnya khususnya dalam Pasal 26 huruf c Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur bahwa peyelenggara wajib:

“menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal di atas tegas mengatur bahwa penggunaan data pribadi untuk kegiatan apapun oleh pemberi layanan pinjaman *online* haruslah dengan persetujuan dari pemilik data. Pemberi layanan atau penyelenggara pinjaman *online* pun tidak boleh menyebarluaskan setiap data pribadi yang telah

ia peroleh dari pelanggannya kepada siapapun tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik data pribadi tersebut. Beberapa ketentuan dan peraturan di atas mulai dari Undang-Undang, hingga Peraturan OJK telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai transaksi pinjaman *online* khususnya dalam perlindungan data pribadi. Kepastian hukum ini memberikan hak kepada setiap konsumen atau debitur dapat melakukan Langkah atau upaya hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang telah mereka percayakan kepada penyelenggara layanan pinjaman *Online* ini.

Saat pandemi covid-19 merambak di Indonesia telah banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, di dalam kondisi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan pinjaman *online* terutama pinjaman *online ilegal* karena menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman *online* ilegal tersebut (Agung & Erlina, 2020). Langkah dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada OJK selaku pengawas dari penyelenggaraan layanan pinjaman *online* ini yang mana nantinya OJK akan menindaklanjuti dan memberikan sanksi kepada pemberi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan cara menempuh jalur pengadilan dengan menggugat penyelenggara pinjaman *online* untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan akibat pelanggaran yang telah terjadi.

## **2. Sanksi Atas Pelanggaran Data Pribadi kepada Penyedia Layanan Pinjaman Online**

Perlindungan mengenai data pribadi pada layanan pinjaman *Online* telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sehingga jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 3 peraturan di atas tentu memiliki akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan, yakni berupa sanksi.

Layanan pinjaman *online* jika dilihat dari segi hukum maka termasuk dalam kategori hukum perdata, khususnya perjanjian atau perikatan, karena di dalam transaksi *online* ini terdapat kesepakatan perjanjian berupa hutang piutang sebagai kegiatan yang lahir dari perjanjian di antara kreditur dalam hal ini penyedia layanan pinjaman *online* dan debitur sebagai konsumen. Dalam hukum perdata sendiri, jenis perikatan yang paling penting yakni yang berasal dan lahir dari sebuah perjanjian (Pranita & Suardana, 2019). Dimana perjanjian kredit dalam sebuah hutang piutang memiliki fungsi yakni untuk perjanjian pokok, alat bukti atas batas kewajiban serta hak untuk bisa mengawasi jalannya suatu perjanjian (Triasih, Tuti, & Heru, 2021).

Sebagai sebuah perjanjian, maka transaksi dalam pinjaman *online* haruslah memenuhi kriteria dan syarat sahnya sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dari ketentuan syarat sahnya perjanjian di atas maka dalam pelaksanaannya, akan muncul beberapa klausa berupa hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang harus dilaksanakan, dalam hal ini adalah penyedia layanan pinjaman *online* dan konsumen atau pengguna. Oleh sebab itu, penyedia layanan pinjaman *online* harus melaksanakan kewajiban kewajiban yang telah disepakati sebelumnya agar tercapainya perlindungan hukum bagi pengguna karena terdapat data data pribadi pengguna yang haruslah dilindungi keberadaannya.

Layanan pinjaman *online* jika ditelaah lebih lanjut juga termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pada layanan pinjaman *online*, prosesnya dilakukan melalui *Peer to Peer lending*, yang di mana dalam system ini terdapat 3 pihak yang terlibat didalamnya, yaitu penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang semuanya memiliki hak dan kewajibannya masing masing.

Dalam praktiknya, tidak semua pemberi layanan pinjaman *online* melaksanakan kewajibannya untuk bisa melindungi data pribadi si pengguna, yang tentunya hal ini dapat merugikan pengguna atau konsumen. Secara yuridis formil, maka jika merasa dirugikan, tentunya konsumen atau pengguna ini bisa melayangkan gugatan dan tuntutan ganti rugi kepada pemberi layanan pinjaman *Online* karena akibat dari kesalahannya menimbulkan kerugian. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa, “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Hal ini bisa dijadikan dasar bagi konsumen atau pengguna layanan pinjaman *online* apabila ia merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran kewajiban terkait perlindungan data pribadi oleh penyedia layanan pinjaman *online*, sekaligus menjadi perlindungan hukum dari peminjam dari tindakan sepihak yang tidak bertanggungjawab dari pelaku layanan pinjaman *online*. Dan di sisi lain peminjam atau pengguna jasa layanan pinjaman *online* juga memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum (Saputra, 2019).

Pelanggaran atas kewajiban dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah melindungi data pribadi dalam layanan pinjaman *online* tentunya tidak akan berjalan efektif

tanpa adanya sanksi dalam pelaksanaannya. Agar tercapainya perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna layanan pinjaman *online*, sanksi dibutuhkan keberadaannya. Hal ini dilatarbelakangi mengenai adanya kebutuhan yang terjadi di masyarakat, terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi, dimana sanksi akan mewujudkan suatu ketertiban dan rasa aman di dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa pelanggaran atas kewajiban yang kerap terjadi dalam kasus pinjaman *online* ini adalah mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman *Online*. Dalam hal ini pihak penyelenggara pinjaman *online* kerap kali mengirim pesan ke seluruh kontak yang ada pada nomor handphone yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online*, dimana isi dari pesan tersebut adalah berupa penagihan lengkap dengan identitas pengguna dan nominal yang harus dilunasi (Wahyuni & Turisno, 2019).

Hal di atas dapat dikategorikan sebagai kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman *online* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selain bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik di atas, kasus pengiriman dan teror mengenai masalah untuk melunasi utang ini juga melanggar ketentuan hak dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Selain ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman *Online* juga dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur bahwa:

“Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa a.peringatan tertulis, b.denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, c.pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.”

Ketentuan Pasal selanjutnya, yaitu dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur bahwa ketentuan sanksi denda berupa uang pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin dapat dilakukan tanpa adanya teguran tertulis terlebih dahulu, serta sanksi administratif berupa denda dapat dijatuhkan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal di atas merupakan peringatan tertulis yang dilayangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi kegiatan pinjaman *online* kepada penyedia layanan pinjaman *online* agar tidak mengulangi Tindakan penyebarluasan data pribadi atau pelanggaran kewajiban lainnya yang dapat merugikan pihak pengguna.

Sanksi denda, adalah suatu sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang dengan nominal tertentu yang dijatuhkan atau diberikan oleh OJK kepada penyedia layanan pinjaman *online* sehingga mereka memiliki dampak atau efek jera yang bertujuan agar mereka tidak mengulangi pelanggaran dan kesalahannya Kembali yang merugikan pihak pengguna layanan pinjaman *online*. Sanksi yang ketiga berupa pembatasan kegiatan usaha merupakan sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh OJK kepada pihak penyelenggara pinjaman *online* yang melakukan pelanggaran kewajiban, berupa sanksi untuk membatasi kapasitas untuk menerima nasabah yang dapat mengajukan hutang atau pinjaman kepada mereka, sehingga tentunya keuntungan yang mereka dapatkan bisa menurun dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh OJK.

Sanksi terakhir adalah sanksi yang paling berat yang dapat dijatuhkan oleh OJK kepada penyelenggara layanan pinjaman *online*, yaitu berupa pencabutan izin penyelenggaraan usaha, yang mengakibatkan mereka tidak lagi bisa menjalankan usaha layanan pinjaman *online* yang mereka miliki secara legal. Tentu hal ini dilakukan apabila sekiranya kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman *online* sudah tidak dapat ditolerir lagi yang kedepannya bisa menimbulkan banyak korban yang dirugikan.

Beberapa sanksi di atas dijatuhkan oleh OJK selaku pengawas di bidang transaksi keuangan dan dalam hal ini khususnya layanan pinjaman *online*. Sanksi yang diberikan oleh OJK ini dijatuhkan atas dasar laporan yang diterima dari pihak pihak yang merasa dirugikan akan tindakan yang melanggar kewajiban dari penyedia jasa pinjaman *online*. Yang kemudian OJK pada tahap selanjutnya akan melakukan pemeriksaan secara langsung terkait laporan yang telah diberikan mengenai kebenarannya. Dan apabila memang terbukti bersalah dan telah menimbulkan kerugian

yang dialami oleh pengguna dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur mengenai transaksi elektronik, maka sanksi akan diberikan kepada penyelenggara layanan pinjaman *online*.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam pinjaman *Online* telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE dan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa pihak penyedia layanan pinjaman *Online* wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah atau konsumen.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyedia layanan pinjaman *Online* apabila terdapat pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang ITE dapat dijatuhi sanksi pidana, dan berdasarkan Peraturan OJK dapat dijatuhkan sanksi administratif.

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan antara lain adalah yang pertama, perlu adanya sosialisasi dari Lembaga pelindung dari transaksi pinjaman *Online* khususnya terkait perlindungan hukum dan dasar hukumnya, sehingga Ketika ada debitur yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya tau Langkah apa yang bisa ditempuh dan yang kedua, untuk setiap calon konsumen atau debitur yang akan mengajukan pinjaman *Online* agar selalu memperhatikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga penyedia jasa pinjaman *Online*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A.A., & Erlina. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman *Online*. *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, (No. 3), p.432-444.
- Annisa, A. S. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, (No. 1), p.24-34.
- Arifin, T. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Jakarta: Gramedia.
- Aryani, F. K., & Djajaputra, G. (2018). Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, (No. 1), p.1-23.
- Avante, J.Z.Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, (No. 1), p.73-87.
- Harina, B.S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya

Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, (No. 2), p.163-178.

Hasyim, H.A. (2015). *Hukum Perikatan dan Perjanjian (1st ed.)*. Surakarta: UNS Press.

Heriyadi, H. (2023). Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, (No. 1), p.36-44.

Mentari, A.M.A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman *Online* (Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 9, (No. 2), p.1-12.

Pardosi, R.O.A.G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of *Online* Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, Vol. 11, (No. 3), p.353-367. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1>

Pranita, N.K.P., & Suardana, I.W. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology). *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, (No. 2), p.1-16.

Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49, (No. 2), p.1-28.

Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Pertama)*. Depok: Prenadamedia Group.

Saputra, A.S. (2019). Perlindungan Terhadap Pemberi Jaminan Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia*, Vol. 5, (No. 1), p.238-261.

Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal of Law*, Vol. 1, (No. 1), p.47-61.

Suryamizon, A.L. (2017). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. 1, (No. 1), p.58-75.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Suwandi, D.N.A.P. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan. *Media Iuris*, Vol. 1, (No. 3), p.420-438.

<https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10183>

Triasih, D., Tuti, D.M., & Heru, N. (2021). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman *Online*. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7, (No. 2), p.591-608. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Wahyuni, R.A.E., & Turisno, B.E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, (No. 3), p.379-391.